

APLIKASI PENGGUNAAN AIR DALAM FIQH PADA BANGUNAN HUNIAN: REDUCE, REUSE DAN RECYCLE ?

Muhammar Khamdevi

Program Studi Arsitektur Universitas Pembangunan Jaya
Jl. Boulevard Bintaro, Bintaro Jaya Sektor 7, Tangerang Selatan, Banten
e-mail: arch_fiqh@yahoo.com

Abstrak

Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. berada pada situasi wilayah padang pasir yang gersang dan airnya terbatas. Maka tak ayal tuntutan untuk menghemat air telah menjadi bagian ajaran Islam, yakni sebagai hal yang fitrah (HR. Imam Muslim). Salah satu contoh; Nabi saw. berwudhu dengan air tidak lebih dari 2 liter (HR. Muttafaq alaih). Hal ini sejalan dengan program “Reduce”. Selain itu, upaya “Recycle” air sudah diaminkan oleh MUI dan telah diterapkan oleh beberapa masjid dan pesantren. Ternyata program “Reuse” pun secara kebetulan sudah tersirat pada bahasan bab *Thaharah* pada *Fiqh* Islam, yang membahas tentang macam-macam air. Sehingga dari beberapa hal tersebut akan dapat disimpulkan sebuah alur penggunaan air berdasarkan *Fiqh* Islam, yang sejalan dengan program 3R, terutama pada bangunan hunian. Bagaimanakah alur tahapan penggunaan air dalam *fiqh* pada bangunan hunian? Riset ini membahas tentang klasifikasi air dalam *Fiqh* Islam, dan bagaimana keterkaitan antara masing-masing klasifikasi untuk membentuk suatu urutan penggunaan air pada bangunan hunian, yang sejalan dengan program 3R. Riset awal ini menggunakan metode kualitatif; literatur review. Melalui riset ini, diharapkan dengan membuat alur penggunaan air berdasarkan kaidah *fiqh* Islam, bisa menjadi wawasan baru untuk mendukung semangat “sustainability”.

Kata Kunci: 3R; *fiqh* Islam; macam-macam air; *sustainable*

PENDAHULUAN

Air telah menjadi bagian yang amat penting dalam agama Islam. Bahasan “thaharah” atau bersuci (bersih secara hukmi maupun maknawi), dan terutama dalam bahasan ini adalah air, selalu menjadi bahasan yang menempati posisi urutan awal dalam *Fiqh* Islam oleh ulama siapa pun. Banyak kegiatan ibadah yang selalu menyaratkan penggunaan air, terutama yang berkaitan dengan thaharah, seperti: wudhu’, mandi, membersihkan najis dan lain-lain. Thaharah menjadi salah satu syarat yang patut dipenuhi, apakah ibadah kita diterima oleh Allah swt. atau tidak. “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*” (QS. Al Maidah: 6).

Menurut Rasulullah saw., kesucian itu berhubungan dengan keimanan. “*Kesucian itu bagian dari Iman...*” (HR. Imam Muslim, no. 223). Jika kesuciannya baik, maka imannya pun baik. Begitu juga sebaliknya, jika kesuciannya tidak baik, maka keimanannya pun tidak baik.

Allah swt. mencintai orang-orang suka membersihkan diri, seperti yang tertera pada Al Qur’an. “*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri.*” (QS. Al Baqarah: 222). Ini menunjukkan bahwa pribadi seorang muslim adalah yang konsisten dalam urusan kesucian dan kebersihan.

Islam, melalui al-Qur’an, memberi penegasan bahwa air tidak semata merupakan kebutuhan manusia, untuk ibadah wudhu’ dan diminum, namun juga kebutuhan tumbuhan dan hewan. Lebih dari itu, air ternyata menjadi salah satu unsur penciptaan makhluk hidup, termasuk hewan dan manusia. Ditegaskan juga bahwa tanah yang tandus dapat menjadi subur melalui air. (Santoso, 2005)

Lebih lanjut al Qur'an menjelaskan ketersediaan air di bumi ini melalui air permukaan (air hujan), air dalam tanah dan mata air. Melalui penafsiran terhadap QS. Al-Mu'minun:18: "... dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya (air)," di mana kata 'Kami'—demi menjaga keesaan-Nya—dipahami 'Allah dengan melibatkan partisipasi makhluk-Nya', manusia dapat menjadi penyebab menipisnya ketersediaan air. Sementara itu, melalui penafsiran terhadap QS. Al-Waqi'ah:70: "Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia (air yang diminum manusia) asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?" di mana kata 'Kami' difahami seperti pada QS. Al-Mu'minun:18, manusia dapat menjadi penyebab menurunnya kualitas air. Akhirnya, melalui penggalan terakhir QS. Al-Waqi'ah:70, tersirat dari kata 'bersyukur' tanggung jawab manusia untuk menjaga kualitas air dan juga ketersediaannya (Santoso, 2005). Selain itu, dari Aisyah ra., bahwa Nabi saw bersabda: "Sepuluh hal yang termasuk fitrah : mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, istinsyak (memasukkan air ke hidung), memotong kuku, mencuci sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan menghemat air." (HR. Imam Muslim no. 603).

Di masa kini, dimana kita dihadapkan dengan masalah "global warming" dan terbatasnya air bersih, program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) selalu digalakkan. Justru program ini telah lama dilaksanakan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah saw. Di mana kondisi lingkungan lokal yang tandus dan ketersediaan air terbatas, kegiatan menghemat air telah menjadi bagian dari keseharian umat Islam, hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia, sebagai salah satu tindakan berlaku arif terhadap alam (ecology wisdom). Namun semangat ini sepertinya luntur, akibat perkembangan ekonomi dunia yang tidak sehat, yang bertujuan untuk sebuah kemakmuran sebesar-besarnya, namun malah merusak lingkungan, yang justru mengancam manusia dan kemakmurannya itu sendiri. "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar Rum: 41).

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode literature review, menelaah secara kritis yang dilakukan melalui proses analisis dan sintesis terhadap sumber pustaka yang ditulis dengan cara ilmiah yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Hal-hal yang dibahas dalam hal ini adalah teori dan riset-riset sebelumnya. Sehingga diharapkan riset memunculkan bahasan-bahasan yang memiliki kedalaman dan keluasan yang tepat dan konsisten. Maka akhirnya dapat dirumuskan hasil yang jelas dan akurat, serta menjawab hal-hal yang hilang atau belum ada pada literatur riset sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasan diurutkan berdasarkan program 3R, yakni: Reduce, Reuse dan Recycle. Urutan ini sebagai sebuah rentetan tahapan alur penggunaan air pada bangunan hunian. Penerapan dan teknologi dibatasi dan disesuaikan dengan masa kekinian.

Dari sumber-sumber hadits, yang juga dibahas pada buku-buku Fiqh Islam, terdapat keterangan mengenai banyaknya air untuk melakukan kegiatan wudhu' dan mandi. "Diriwayatkan dari Anas ra., dia berkata: Seringkali Nabi saw. mandi dengan air satu sha' hingga lima mudd dan berwudhu' dengan air satu mudd." (HR. Imam Bukhari, no. 201). "Diriwayatkan dari Anas ra.: Nabi saw. biasa berwudhu' dengan air sebanyak 1 mudd, dan mandi dengan 1 sha' sampai 5 mudd." (HR. Imam Muslim, no. 735). Ukuran 1 sha' = 4 mudd = 2,75 liter (Tim Syariah Online, 2004). Mandi pada hadits ini adalah mandi wajib atau mandi junub.

Hal di atas menunjukkan Islam telah mengupayakan penghematan air dengan mencukupkan volumenya sesuai dengan kebutuhan kegiatan wudhu' dan mandi wajib, dengan menghindari pemakaian yang berlebihan. "Diriwayatkan dari Jabir ra., bahwa dia pernah ditanya oleh seseorang mengenai mandi. Jabir menjawab: Cukup dengan air satu sha." Penanya tersebut menyangkal: "Tidak cukup bagi saya air satu sha'." Kata Jabir "Air satu sha' sudah cukup untuk orang yang rambutnya lebih lebat daripada kamu dan lebih baik daripada kamu (yakni Rasulullah saw.), kemudian beliau berpakaian dan menjadi imam shalat." (HR. Imam Bukhari: no. 252). Kegiatan ibadah saja harus hemat air, praktis kegiatan lain pun juga harus mengikuti.

Di Indonesia, yang konon memiliki berlimpah air pun, tidak bisa dijadikan alasan untuk serta merta menghambur-hamburkan air dengan seenaknya. Karena kenyataannya keberadaan air

bersih saat ini dirasakan sudah sulit hingga terjadi krisis air. Sadar tidak sadar, banyak dari kita dalam keseharian suka berlaku boros dalam menggunakan air. Sebut saja dalam melakukan wudhu', kita suka membuka kran dengan sangat deras dan membiarkannya terbuka begitu saja. Padahal yang kita butuhkan sangatlah sedikit dan hanya sesekali.

Pada tahun 2010 dan 2011, jama'ah shalat jum'at Masjid Al Markaz Islami Makassar, yang bisa menampung 10.000 jama'ah, dikejutkan dengan hilangnya air. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan air setiap berwudhu' bervariasi dari 1 sampai 3 liter per orang tergantung pada cara membuka kran dan kecepatan aliran. Untuk kecepatan aliran rendah dengan kran terbuka penuh air yang terpakai antara 1 – 1,5 liter sedang dengan kran terbuka setengah hanya menghabiskan antara 0,75 – 1 liter. Untuk kecepatan aliran tinggi dengan kran terbuka penuh menghabiskan air sekitar 2,5 – 3 liter dan bila kran dikecilkan dengan setengah terbuka jumlah air yang terpakai antara 1,5 – 2 liter. Kalau dirata-ratakan maka air yang digunakan untuk berwudhu' sekitar 2 liter per orang (Karim, 2011). Hal ini tentu sangat jauh dari batasan volume air wudhu' sebesar 1 mudd, yakni sekitar 0,688 liter (Tim Syariah Online, 2004).

Pemborosan ini mungkin dapat dikurangi dengan cara menggunakan kran otomatis yang distel untuk takaran air tertentu atau dengan menyediakan semacam wadah semacam *wastafel* yang bertakaran tertentu, yakni mendekati takaran yang dibutuhkan dalam berwudhu'. Solusi yang lain adalah mesin wudhu' otomatis yang ditemukan oleh Anthony Gomez. Dalam sekali wudhu' oleh satu orang dengan mesin ini menghabiskan 1,3 liter air. Tapi harga 1 mesin ini dibandrol seharga 4000 US Dollar (Widhi K., 2010).

Berdasarkan studi Aquacraft, rata-rata *shower* mengucurkan air 7,6 liter per menit. Waktu rata-rata yang dibutuhkan orang untuk mandi adalah 8,88 menit, yang berarti mengucurkan sekitar 67,5 liter. Untuk mandi dengan bak, ketika bak hanya terisi separuh, orang menghabiskan sekitar 75 liter air, sedangkan ketika bak terisi penuh, orang bisa menghabiskan 150-200 liter. Berdasarkan studi terpisah, Consumer Energy Center melaporkan bahwa sekali mandi dengan bak, orang menggunakan 100-200 liter air. Sementara ketika mandi dengan shower selama 8 menit, orang menggunakan 150 liter air. Dengan shower yang memiliki pengaturan penggunaan, hanya 75 liter air yang digunakan (Rumah, 2012).

Solusi dengan penggunaan shower dibanding dengan bak dan gayung, menjadi alternatif pemecahan. Mungkin hal ini bisa dimaksimalkan dengan *shower* yang memiliki pengaturan. Walau begitu di sisi lain, penggunaan air dengan bak dan gayung bisa dikurangi dengan menggunakan gayung yang kecil atau membuat wadah seperti bak atau *wastafel* yang volumenya lebih kecil.

Dalam bahasan tentang Reuse, penulis menggunakan kitab Matan Taqrib sebagai garis besar pembagian air, yang merupakan karangan Abu Syuja'. Kitab fiqh ini sering dipakai oleh sebagian besar muslim di Indonesia yang bermahzab Syafi'i, untuk membatasi lingkup bahasan yang lebih lokal dan umum sifatnya. Selain itu juga ditambah beberapa poin dari kitab lainnya sebagai tambahan dan penguat. Maka jenis air dalam Fiqh Islam dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Air *Mutlaq*, hukumnya air suci lagi menyucikan, seperti: air hujan, salju, embun, laut, telaga, sungai, sumur, zam-zam dan air yang berubah karena lama tergenang atau tidak mengalir atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut ghalibnya (lazim) tak terpisah dari air. Air ini sangat disyaratkan untuk kegiatan wudhu', mandi wajib dan mencuci najis (Sayyid Sabiq, 1945).
2. Air *Musyammas*, hukumnya air suci lagi menyucikan tapi makruh dipakai. Yaitu air yang dijemur di terik matahari dalam wadah mudah berkarat, seperti besi, timah dan kaleng. Kecuali ketika sudah dingin kembali, maka tidak makruh.
3. Air yang hukumnya air suci tapi tidak menyucikan:
 - a. Air *Musta'mal*, yakni air bekas terpakai wudhu', mandi wajib dan mencuci najis, yang kurang dari 2 qullah (dalam kitab ini sama dengan 216 liter, atau ada juga yang menyebutkan 270 liter (Sarwat, 2011)).
 - b. Air *Muttaghayyir*, yakni air yang berubah sebab bercampur dengan benda-benda suci lainnya, seperti teh, kopi, sirup dan lain-lain, yang telah keluar dari kriteria air. Kecuali tercampur oleh tepung, kapur barus, sabun, daun bidara, bunga dan lain-lain, maka ia hukumnya suci lagi menyucikan (Sarwat, 2011).
 - c. Air *Muqayyad*, yakni air perasan dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, seperti air nira, air kelapa, jus buah dan lain-lain (Rasjid, 1954). Air jenis ini boleh dipakai

selain untuk wudhu', mandi wajib dan mencuci najis. Air *Musta'mal* bisa dikonsumsi untuk minum dan membersihkan kotoran selain najis, karena sifatnya masih suci (Sarwat, 2011).

4. Air *Muttanajjis*, yakni air yang tercampur dengan barang yang najis, hukumnya bisa 2 kemungkinan, yakni jika ia terkena najis lalu berubah rasa, warna atau baunya maka hukum air adalah najis, jika tidak berubah rasa, warna atau baunya maka hukum air adalah suci dan menyucikan, kalau lebih dari 2 qullah. Kalau kurang, maka hukumnya air najis (Rasjid, 1954). Jenis air ini tidak bisa digunakan kembali untuk keperluan lain, kecuali didaur ulang (*recycle*).
5. Air *Su'ru*, yakni air (*mutlaq*) bekas minum, hukumnya tergantung apa yang meminumnya. Jika manusia, kucing, bagal atau keledai, hewan atau burung buas dan hewan yang halal di makan dagingnya, maka hukum airnya adalah suci lagi menyucikan. Jika ia anjing dan babi, maka hukum airnya adalah najis (Sayyid Sabiq, 1945).

Dari pembagian di atas, maka dapat terlihat jelas alur penggunaan air secara tersirat. Air *mutlaq* yang pada dasarnya dapat digunakan untuk semua kegiatan di bangunan hunian yang berhubungan dengan air, namun diutamakan terlebih dahulu untuk keperluan ibadah seperti wudhu', mandi wajib dan mencuci najis. Sedangkan keperluan lain selain keperluan ibadah dapat menggunakan air suci tapi tidak menyucikan, seperti minum, mandi biasa, masak, mencuci dan lain-lain. Sedang jika air telah tercampur najis, yang bukan dari proses pencucian najis, maka tidak dapat digunakan kembali (*reuse*), kecuali bisa didaur ulang (*recycle*) untuk kembali menjadi air *mutlaq*.

Air daur ulang (*recycle*) telah menjadi pokok bahasan penting para ahli fiqh terdahulu. Para fuqaha berpandangan bahwa air yang terkena najis atau telah berubah salah satu sifatnya, dapat direkayasa untuk mengembalikan status air itu menjadi *thahir muthahhir* atau air bersih (Assidiq, 2012). Pada dasarnya semua fuqaha dari berbagai mazhab sependapat mempergunakan *istihalah* (hukum yang berdasar pada kemaslahatan masyarakat, dimana tidak ada nash maupun ijma'nya) sebagai solusi problem air daur ulang. Ada tiga cara yang dilakukan oleh fuqaha klasik (Suratmaputra, 2009), yaitu:

1. *Thariqat an-Nazh*: menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya. Hal ini dilakukan dengan tata cara, sebagai berikut:
 - a. Mata airnya ditutup terlebih dahulu.
 - b. Sebelum dikuras, penyebab yang menjadikan air itu najis dibuang terlebih dahulu.
 - c. Menghilangkan rasa, warna, bau yang menyebabkan air itu berubah.
 - d. Air yang akan dikuras itu banyak (dua qullah) menurut fikih Syafi'i dan Hanbali.
2. *Thariqah al-Mukatsarah*: yakni dengan cara menambahkan air *thahir muthahhir* pada air yang terkena najis atau *mutaghayyir* tersebut; sehingga unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah, menjadi hilang.
3. *Thariqah Tahgyir*: yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga sifat-sifat asli air itu kembali lagi dan layak dinilai sebagai *thahir muthahhir*.

Penjabaran di atas dijadikan salah satu rujukan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa mengenai air daur ulang, pada tanggal 11 Shafar 1431 H/27 Januari 2010 M yaitu Fatwa No.02 tahun 2010, dengan ketentuan sebagai berikut (Sari, 2010):

Ketentuan Umum:

1. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutannajis*) dari air yang telah digunakan salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mustaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
2. Air dua qullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

Ketentuan Hukum:

1. Air daur ulang adalah suci mensucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuah fikih.


2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut: Thariqat an-Nazh, Thariqah al-Mukatsarah dan Thariqah Taghyir.
3. Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh digunakan untuk berwudhu, mandi, mensucikan najis dan istinja', serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Dari ketentuan fatwa MUI di atas, maka mendaur ulang (recycle) air yang najis, muttaghayyir maupun musta'mal menjadi air mutlaq atau air suci lagi menyucikan dapat dilakukan dengan teknologi, tanpa harus melewati proses alamiah yang lama, dengan syarat-syarat yang ditentukan, baik secara agama maupun kesehatan (Halalan Thoyyiban).

Teknologi daur ulang telah dilakukan di Masjid Salman ITB dan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid. Namun teknologi ini hanya untuk air yang musta'mal, muqayyad dan muttaghayyir. Prinsip instalasi daur ulang air wudhu' di Masjid Salman ITB adalah sebagai berikut : Air bekas wudhu' akan ditampung pada sebuah tangki kemudian air tersebut di masukkan ke dalam tangki filtrasi dan adsorpsi. Pada tangki filtrasi dan adsorpsi air wudhu dan kotorannya akan dipisahkan dengan cara penyaringan. Alat penyaring disebut media, yakni pasir aktif. Kotoran-kotoran yang dibawa oleh air wudhu' akan tersangkut pada pasir sedangkan air wudhu' akan terus mengalir menuju ke tangki selanjutnya. Selain itu adanya zat pencemar yang terkandung dalam air akan diserap oleh media, yakni karbon aktif. Lalu dari tangki filtrasi air wudhu' tadi dialirkan ke bak klorinasi. Hal ini dilakukan agar air wudhu' tersebut terbebas dari mikroorganisme berbahaya, yakni proses desinfeksi. Zat yang digunakan pada proses ini adalah kaporit. Untuk standar air wudhu', sebenarnya proses desinfeksi tidak perlu digunakan. Namun, ada beberapa orang yang mengambil kebutuhan air bersih dan air minumnya pada kran-kran mesjid Salman ITB. Sehingga dibutuhkan proses pematian mikroorganisme agar air tersebut aman digunakan. Air yang telah didesinfeksi akan ditampung pada tangki kemudian disalurkan melalui kran-kran air wudhu' (Amri, 2009).

Dengan recycle sederhana tersebut di atas, kemungkinan-kemungkinan masalah pemakai yang merasa belum terbiasa atau kurang menyukai (jijik) jika menggunakan air bekas bukan najis (musta'mal, muttaghayyir dan muqayyad) atau karena alasan kesehatan terjawab. Hal ini bisa menjadi pilihan alternatif dalam penggunaan air bekas yang bukan najis, dalam sebuah daur ulang sederhana dan kecil atau ringan sifatnya. Sedangkan untuk air najis, bahkan air yang sudah tercemari berat, terutama bahan kimiawi, bisa diselesaikan dengan daur ulang yang lebih kompleks dan besar atau berat sifatnya, baik pada skala rumah, kelompok hunian, kawasan maupun kota.

Dari keseluruhan dapat dihasilkan bagan alur aplikasi penggunaan air dalam fiqh pada bangunan hunian pada Gambar 1.



Gambar 1: Bagan Alur Aplikasi Penggunaan Air dalam Fiqh pada Bangunan Hunian

Dari bagan di atas, diperlihatkan alur sebuah penggunaan air pada bangunan hunian berdasar fiqh dan selaras dengan program 3R. Dari alur tersebut menunjukkan banyaknya kemungkinan-kemungkinan alternatif, tergantung kebutuhan sang penghuni bangunan. Namun dari alur-alur tersebut, ada alur yang lebih praktis dan efisien penerapannya, yakni yang memiliki panah paling tebal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan temuan berupa aplikasi penggunaan air dalam fiqh pada bangunan hunian. Aplikasinya selaras dengan program 3R saat ini: *Reduce, Reuse* dan *Recycle*. Hukum-hukum fiqh Islam mengenai batasan volume dalam penggunaan air, jenis-jenis air dan macam-macam cara untuk menghilangkan kotoran dan najis dapat diramu secara aplikatif untuk penggunaan air. Di mana batasan penelitian ini adalah dalam skala bangunan hunian, karena hal itu adalah yang paling dekat dengan kita dan paling rutin dan besar waktunya dalam kehidupan sehari-hari kita.

Dengan hasil ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi umat Islam di Indonesia dalam rangka peduli untuk melestarikan lingkungannya. Semoga semangat dan kebiasaan 3R umat Islam yang tersirat pada bahasan Fiqh Islam dapat kembali tumbuh. Selain itu, dengan penelitian ini membuka peluang penelitian-penelitian lanjutan yang lebih luas dan kompleks bahasanya, terutama terapannya pada bangunan tinggi, bahkan kawasan maupun perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2008, *Al Hikmah: Al Qur'an dan Terjemahannya*, Terjemahan Tim Penerjemah Departemen Agama RI., CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Abu Syuja', 1973, *Fiqh Islam: Tarjamah Matan Taqrib*, Penerjemah: Mochammad Anwar, PT. Alma'arif, Bandung.
- Amri, 2009, Air Wudhu' Daur Ulang?, Wordpress, <http://mouthscradle.wordpress.com/2009/07/23/air-wudhu-daur-ulang/>.
- Assidiq, 2012, Air Daur Ulang, Bagaimana Hukumnya?, Republika, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/02/26/lzmaq-air-daur-ulang-bagaimana-hukumnya>.
- Ibrahim, Dr., 2010, Air Daur Ulang, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, No. 2 Tahun 2010.
- Imam Bukhari, 2002, *Ringkasan Hadis Shahih Al Bukhari*, Disusun oleh: Imam Az Zabidi, Penerjemah: Drs. Ahmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta.
- Imam Muslim, 2002, *Ringkasan Shahih Muslim*, Disusun oleh: Al Hafizh Zaki Ad Din Abd Al Azhim Al Mundziri, Penerjemah: Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, Penerbit Mizan, Bandung.
- Karim, 2011, Save Water Mosque, Kesehatan Lingkungan Makassar, 2011, <http://keslingmks.wordpress.com/2011/12/16/447/>.
- Rasjid, 2001, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Rumah, 2012, Apa Lebih Hemat: Pancuran atau Bak Mandi?, Yahoo, 2012, <http://id.berita.yahoo.com/blogs/rumah/apa-lebih-hemat-pancuran-atau-bak-mandi-154850716.html>.
- Santoso, MA., 2005, Tuntunan Islam tentang Hemat Air, *Shabran: Jurnal Studi dan Dakwah Islam*, Vol.19, No.2, Hal. 69-74.
- Sari, 2010, Fatwa MUI tentang Air Daur Ulang, Detik, <http://food.detik.com/read/2010/05/12/173051/1356204/901/fatwa-mui-tentang-air-daur-ulang>.
- Sarwat, 2011, *Seri Fiqh Kehidupan (2): Thaharah*, Rumah Fiqh Publisher, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 2003, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: Mahyuddin Syaf, PT. Alma'arif, Bandung.
- Suratmaputra, Dr., 2009, Hukum Air Daur Ulang Dalam Kajian Fikih, *Makalah Presentasi pada Seminar Sehari LPPI IIQ*.
- Tim Syariah Online, 2004, Fidyah Dikasih ke Saudara?, Syariah Online, http://www.syariahonline.com/kajian.php?lihat=detil&kajian_id=10481.
- Widhi K., 2010, Mesin Wudhu Otomatis Seharga US\$ 4000 Diluncurkan, Detik, 2010, <http://news.detik.com/read/2010/02/01/105312/1290062/10/mesin-wudhu-otomatis-seharga-us--4-ribu-diluncurkan>.